



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Susilo No. 2, Telp. 0721. 263 076 Fax. 0721. 265 723
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG

1871/503/00002/421-IP.SMP/III.16/V/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMPIT PERMATA BUNDA ALAWIYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa lulusan Sekolah Dasar dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, maka diperlukan pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui lembaga pendidikan;
- b. bahwa pendirian satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data pendukung;
- c. untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Dasar Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, menjadi kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan dasar Dan Menengah

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan :

Rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1124/iv.40/2019 Tanggal 26 APRIL 2019 Tentang Verifikasi/Penilaian Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama SMPIT PERMATA BUNDA ALAWIYAH

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| a. Badan Hukum | : | YAYASAN DAARUL HIKMAH RAJABASA LAMPUNG |
| b. No & Tgl. Akte | : | 04/No/1/2015 TGL 29 JANUARI 2015 |
| c. Nama Ketua Yayasan | : | Drs. H. SUNARDI, M.Pd |
| d. Alamat | : | JL. PULAU SINGKEP-AMD NO.123 |
| Kelurahan | : | SUKABUMI |
| Kecamatan | : | SUKABUMI |
| e. Jenis Usaha | : | LEMBAGA PENDIDIKAN |

KEDUA

Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMPIT PERMATA BUNDA ALAWIYAH sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdasarkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dan hasil studi kelayakan serta data pendukung yang dilakukan oleh tim;

KETIGA

Sekolah Menengah Pertama SMPIT PERMATA BUNDA ALAWIYAH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Dasar maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi
- b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
- c. Ketua Yayasan / Kepala Sekolah, dewan guru dan staf diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan ketentuan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku maka surat izin akan ditarik kembali

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL 10 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG



Drs. A. FACHRUDDIN, M.M
Perbina Tingkat I
NIP. 19670205 198712 1 002



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
3. Himpunan Keputusan